



PUTUSAN

Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Para Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA BARUS;**
Tempat lahir : Aji Baho;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/29 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau Dusun III Aji Baho Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 27 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, saksi DEDY SYAHPUTRA bersama saksi JON N. SILABAN, saksi INDRA CIPTA, saksi CHARLIE BOY HARIANJA, saksi SUGENG dan saksi MANTO SIALLAGAN, masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA (berkas perkara terpisah) ada menerima, memiliki, dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang menurut infomasinya adalah rumah terdakwa SURYA BARUS, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wib para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, sekira pukul 23.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di sebuah rumah milik terdakwa SURYA BARUS yang terletak di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi petugas polisi berusaha masuk kerumah tersebut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



namun para saksi petugas polisi dilempari batu, mendapat perlakuan tersebut kemudian para saksi petugas polisi berlindung, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, namun ketika itu terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA merasa ketakutan kemudian terdakwa SURYA BARUS mengambil tas yang berisi shabu dari kamar terdakwa SURYA BARUS lalu membawanya ke kamar mandi kemudian di kamar mandi terdakwa SURYA BARUS mengeluarkan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari tas tersebut kemudian terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA membuka bungkus shabu tersebut lalu membuangnya kedalam ember berisi air, dan setelah larut kemudian terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA membuangnya kedalam selokan air, dan ketika itu juga para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA, lalu para saksi petugas polisi berhasil mengamankan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 6,21$ (enam koma dua satu) gram yang merupakan sisa dari shabu yang telah dibuang oleh terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA, para saksi petugas polisi juga menyita barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA mengaku shabu tersebut adalah merupakan titipan dari seseorang yang bernama TITING (belum tertangkap) dan nantinya shabu tersebut akan diambil kembali oleh TITING, sedang terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6250/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kehitaman dengan berat bruto 6,21 (enam koma dua satu) gram milik SURYA BARUS dan FUJIKA BARUS alias CICA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6249/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik SURYA BARUS dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik FUJIK BARUS alias CICA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIK BARUS alias CICA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, saksi DEDY SYAHPUTRA bersama saksi JON N. SILABAN, saksi INDRA CIPTA, saksi CHARLIE BOY HARIANJA, saksi SUGENG dan saksi MANTO SIALLAGAN, masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIK BARUS alias CICA (berkas perkara terpisah) ada menerima, memiliki, dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut infomasinya adalah rumah terdakwa SURYA BARUS, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wib para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, sekira pukul 23.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di sebuah rumah milik terdakwa SURYA BARUS yang terletak di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi petugas polisi berusaha masuk kerumah tersebut namun para saksi petugas polisi dilempari batu, mendapat perlakuan tersebut kemudian para saksi petugas polisi berlindung, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan dari dalam rumah tersebut para saksi petugas polisi menemukan terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA sedang membuang shabu di dalam kamar mandi, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA dan mengamankan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,21 (enam koma dua satu) gram yang merupakan sisa dari shabu yang telah dibuang oleh terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA, para saksi petugas polisi juga menyita barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA mengaku shabu tersebut adalah merupakan titipan dari seseorang yang bernama TITING (belum tertangkap) dan nantinya shabu tersebut akan diambil kembali oleh TITING, sedang terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIKA BARUS alias CICA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6250/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kehitaman dengan berat bruto 6,21 (enam koma dua satu) gram milik SURYA BARUS dan FUJIKA BARUS alias CICA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6249/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik SURYA BARUS dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik FUJIKA BARUS alias CICA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURYA BARUS, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA BARUS dengan pidana penjara selama : 17 (Tujuh Belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta) Rupiah subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,21 (enam koma dua satu) gram, 5 (lima) lembar plastik klip putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA BARUS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SURYA BARUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,21 (enam koma dua satu) gram;
 - 5 (lima) lembar plastik klip putih transparan;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 214/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 5 Nopember 2018 untuk Jaksa Penuntut Umum, dan Nomor 217/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 5 Nopember 2018 untuk Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Nopember 2018 dan permintaan Banding yang diajukan Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Nopember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2018, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14 Nopember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Nopember 2018, dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/16.793/HK.01/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 13 Nopember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Nopember 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **2487/Pid.Sus/2018/PN-Lbp tanggal 29 Oktober 2018** tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada hari tanggal Oktober 2018 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan BANDING.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/ hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana narkotika yakni permufakatan jahat dalam tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana sesuai dengan fakta-fakta diperidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah dan juga alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dimana pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, saksi DEDY SYAHPUTRA bersama saksi JON N. SILABAN, saksi INDRA CIPTA, saksi CHARLIE BOY HARIANJA, saksi SUGENG dan saksi MANTO SIALLAGAN, masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJKA BARUS alias CICA (berkas perkara terpisah) ada menerima, memiliki, dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang menurut infromasinya adalah rumah terdakwa SURYA BARUS, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wib para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, sekira pukul 23.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di sebuah rumah milik terdakwa SURYA BARUS yang terletak di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi petugas polisi berusaha masuk kerumah tersebut namun para saksi petugas polisi dilempari batu, mendapat perlakuan tersebut kemudian para saksi petugas polisi berlindung, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan dari dalam rumah tersebut para saksi petugas polisi menemukan terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJKA BARUS alias CICA sedang membuang shabu di dalam kamar mandi,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIK BARUS alias CICA dan mengamankan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,21 (enam koma dua satu) gram yang merupakan sisa dari shabu yang telah dibuang oleh terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIK BARUS alias CICA, para saksi petugas polisi juga menyita barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIK BARUS alias CICA mengaku shabu tersebut adalah merupakan titipan dari seseorang yang bernama TITING (belum tertangkap) dan nantinya shabu tersebut akan diambil kembali oleh TITING, sedang terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIK BARUS alias CICA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6250/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kehitaman dengan berat bruto 6,21 (enam koma dua satu) gram milik SURYA BARUS dan FUJIK BARUS alias CICA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana keterangan-keterangan saksi korban dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian maka dalam hal ini terdakwa SURYA BARUS bersama saksi FUJIK BARUS alias CICA (berkas perkara terpisah) sudah nyata dan jelas telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang telah dipersangkakan kepada terdakwa SURYA BARUS.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **2487/Pid.Sus/2018/PN-Lbp tanggal 29 Oktober 2018** tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan **terdakwa SURYA BARUS**, bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA BARUS dengan pidana penjara selama: **17 (tujuh belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 6,21$ (enam koma dua satu) gram, 5 (lima) lembar plastik klip putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 14 Nopember 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Nopember 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DALAM MEMUTUS TELAH TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA SHABU-SHABU TERSEBUT ADALAH MILK TITING DAN TERDAKWA ADALAH PECANDU NARKOTIKA;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Bahwa sebagaimana pertimbangannya pada halaman -19- dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa shabu-shabu yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa tersebut diperoleh Surya Barus dari seseorang bernama TITING (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Pasar VII Desa Lantasan Baru Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk disimpan dan nantinya akan diambil kembali oleh TITING”;

Bahwa selanjutnya sebagaimana fakta persidangan telah juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 6249/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018, dimana telah jelas dinyatakan bahwa barang bukti Urine milik saya terdakwa Surya Barus positif mengandung metamfetamina;

Bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Fujika Barus Alias Cica dan keterangan saya Surya Barus dipersidangan yang menyatakan bahwa : *“..tepatnya pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Fujika Barus Alias Cica bersama Terdakwa Surya Barus menggunakan shabu secara bersama-sama”;*

Bahwa dari hal tersebut diatas jelas didapat fakta hukum bahwasanya SHABU-SHABU SEBERAT BRUTO \pm 6,21 (ENAM KOMA DUA PULUH SATU) GRAM ADALAH MILIK TITING DAN KEMUDIAN PADA WAKTU DITANGKAP TERDAKWA SURYA BARUS BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI FUJIKA BARUS ALIAS CICA SEHABIS MENGGUNAKAN SHABU;

Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas pidana penjara selama 9 tahun bagi saya dan keluarga sangatlah berat dimana saya hanyalah sebagai tempat PENITIPAN, yang hal tersebut saya lakukan karena ketergantungan saya menggunakan shabu-shabu dibuktikan dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 6249/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebagaimana diatas;

Bahwa atas hal tersebut dipersidangan juga tidak ditemukan fakta bahwasanya keterlibatan saya dengan peredaran narkoba, dan saya melakukannya hanya karena kecanduan saya terhadap shabu-shabu, serta

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menganut ASAS DEKRIMINALISASI yakni dimungkinkannya korban/ pecandu penyalahgunaan narkotika ditempatkan di rehabilitasi;

Bahwa akan tetapi bukan maksud saya agar ditempatkan direhabilitasi atas kesalahan saya, Cuma berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, putusan selama 9 tahun penjara bagi saya terlalu berat dan belum berkeadilan, sehingga saya mohon keringanan yang seringan-ringannya kepada Hakim Tinggi karenanya;

2. PERBANDINGAN ANTAR PUTUSAN PERKARA NARKOTIKA SHABU-SHABU DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM;

Bahwa sebagaimana diatas, telah saya sampaikan bahwa dikaitkan dengan peranan dan perbuatan serta keadaan kecanduan saya terhadap shabu-shabu saya memohon keringan bagi hakim;

Bahwa selain hal tersebut pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih banyak perkara narkotika yang barang buktinya lebih 6 Gram akan tetapi diputus dibawah 9 tahun penjara, sehingga karenanya saya mohon keadilan;

Bahwa adapun perkara-perkara tersebut yakni :

- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1961/Pid.Sus/2018/PN-Lbp tanggal 27 September 2018, atas nama Terdakwa Warisno telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti sebanyak 13 paket shabu seberat 8,2 Gram, berserta timbangan, dimana dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) subsidair 4 bulan kurungan;
- Putusan dalam perkara No. 1762/Pid.Sus/2017 tanggal 07 September 2017, atas nama Khairuddin Perangin-angin alias oncon dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Jo 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti shabu seberat Bruto 9,18 Gram, dimana hanya dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan Denda Rp 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) subsidair 4 bulan kurungan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan dalam perkara No. 1771/Pid.Sus/2017 tanggal 28 September 2017, dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti shabu seberat Bruto 6 Gram, berserta timbangan, dimana dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
- Putusan dalam perkara No. 1894/Pid.Sus/2017 tanggal 11 Oktober 2017, atas nama terdakwa Rachmad Agustian dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti shabu seberat Bruto 2850 Gram (2,850 Kg), dimana dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dan Rp 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) subsidair 4 bulan kurungan;

Bahwa dari beberapa putusan yang saya dapatkan diatas, jelas penjatuhan putusan selama 9 tahun penjara masih terlalu berat bagi saya, dan masih terlalu berat jika dibandingkan dengan putusan dalam perkara lain, sehingga saya mohon keadilan;

Bahwa selain itu majelis hakim dalam memutus telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi saya sebagaimana halaman 22 yakni :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Bahwa atas hal tersebut saya sangat sependapat, akan tetapi masih ketinggalan dan tidak dipertimbangkan bahwa "saya dipersidangan telah berjanji dan bertaubat tidak akan mengulangi perbuatan saya"; sehingga berdasarkan kepada hal tersebut diatas saya memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim tinggi;

Bahwa selain itu, dalam konsep hukum pidana modern, menganut tujuan pemidanaan adalah bukan hanya berorientasi pada pembalasan akan tetapi terlebih pada upaya prevensi (mencegah terjadinya perbuatan pidana), merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat, sehingga dari hal tersebut penjatuhan pidana bukan semata-mata harus seberat-beratnya akan tetapi bagaimana pidana yang dijatuhkan berefek jera bagi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, akan tetapi juga bertujuan untuk mentreatmen si pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana terjadi lagi dikemudian hari serta melindungi kepentingan masyarakat banyak;

Bahwa atas hal tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan dipersidangan bahwa saya sangat menyesal dan apa yang terjadi pada diri saya saat ini adalah yang terakhir dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga mohon kepada mejelis hakim tinggi untuk dapat mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis Hakim Tinggi untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada saya sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya memperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada saya dan memberikan hukuman pidana penjara lebih ringan dari pada yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2018 memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan 222 ayat 1 KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum dari perundang-undangan yang berkenaan dengan putusan ini khususnya Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUmatah tanggal 14 Desember 2018 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh TAHI PURBA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH,

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA, SH.,LLM

Panitera Pengganti

TAHI PURBA, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17